

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA
DAN KERAWANAN PANGAN PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 657);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KERAWANAN PANGAN PASCA BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum BULOG, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat Bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
4. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
5. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.

6. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Tujuan Penyaluran CBP untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menetapkan status Keadaan Darurat.
- (2) Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status:
 - a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 4

Status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Pasal 5

Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Pasal 6

Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Pasal 7

- (1) Status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
- (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana.
- (3) Skala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. skala Bencana nasional ditetapkan oleh Presiden;
 - b. skala Bencana daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan
 - c. skala Bencana daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) Penetapan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar pemberian CBP.
- (2) Pemberian CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Dalam hal kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan beras, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.

Pasal 9

- (1) Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menetapkan status Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
- (2) Status Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Penetapan penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan/atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai dengan nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana.

Bagian Kedua

Prosedur

Paragraf 1

Keadaan Darurat Bencana

Pasal 12

- (1) Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan cara:
 - a. bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang;
 - b. gubernur mengajukan permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang; atau
 - c. Menteri memerintahkan Perum BULOG.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampirkan data jumlah korban.
- (4) Data jumlah korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan Perum BULOG mengeluarkan jumlah CBP.

Pasal 13

- (1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan:
 - a. keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - c. surat penugasan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.

- (2) Dalam hal CBP di daerah kabupaten/kota sejumlah 100 (seratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, bupati/wali kota dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.
- (3) Pengajuan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis oleh bupati/wali kota.

Pasal 14

- (1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling banyak 200 (dua ratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan:
 - a. keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah provinsi; dan
 - c. surat penugasan kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal CBP di daerah provinsi sejumlah 200 (dua ratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, gubernur dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada Menteri.
- (3) Pengajuan oleh gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. penetapan status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah provinsi;
 - c. surat penugasan kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Pasal 15

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c memerintahkan kepada Perum BULOG untuk menyalurkan CBP sesuai dengan penetapan.

Paragraf 2

Kerawanan Pangan Pasca Bencana

Pasal 16

- (1) Penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana, dilakukan dengan cara:
 - a. bupati/wali kota yang cakupan wilayahnya terkena Bencana yang mengakibatkan adanya rumah tangga rawan pangan, mengajukan permintaan penggunaan CBP kepada gubernur;
 - b. gubernur yang cakupan wilayahnya terkena Bencana yang mengakibatkan adanya rumah tangga rawan pangan, mengajukan permintaan penggunaan CBP kepada Menteri; dan
 - c. Menteri menetapkan penggunaan dana CBP untuk Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
- (2) Bupati/wali kota dan gubernur yang mengajukan permintaan penggunaan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan yang mencantumkan perkiraan jangka waktu dan kebutuhan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
 - b. surat permohonan penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; dan
 - c. data jumlah korban dengan disertai nama dan alamat dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Menteri memerintahkan Perum BULOG untuk menyalurkan CBP sesuai dengan penetapan penggunaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melampirkan:

- a. Keputusan Menteri mengenai Penetapan penggunaan CBP untuk Kerawanan Pangan Pasca Bencana yang memuat jangka waktu dan data jumlah korban dengan disertai nama dan alamat;
- b. surat penugasan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau dinas sosial daerah provinsi yang menerima dan menyalurkan CBP sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 18

- (1) Penyerahan CBP untuk penanggulangan Keadaan Darurat atau Kerawanan Pangan Pasca Bencana dilakukan dari gudang Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang ke Pemerintah Daerah diwakili oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau dinas sosial daerah provinsi serta dibuat dalam berita acara serah terima CBP.
- (2) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau dinas sosial daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan CBP kepada kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/koordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana atau Kerawanan Pangan Pasca Bencana dengan disertai berita acara serah terima CBP yang diketahui oleh camat.

- (3) Kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/koordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana atau Kerawanan Pangan Pasca Bencana menyerahkan CBP kepada korban Bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 19

Bupati/wali kota mempunyai kewenangan menggunakan CBP untuk penanggulangan Keadaan Darurat Bencana akibat Bencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Gubernur mempunyai kewenangan menggunakan CBP untuk penanganan Keadaan Darurat Bencana akibat Bencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 200 (dua ratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Menteri mempunyai kewenangan menggunakan CBP untuk penanggulangan:

- a. Keadaan Darurat Bencana apabila penggunaan CBP yang merupakan kewenangan bupati/wali kota atau gubernur sudah habis disalurkan; dan
- b. Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

BAB IV

BIAYA

Pasal 22

- (1) Biaya penyaluran bantuan CBP dari gudang Perum BULOG ke lokasi Bencana daerah Provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang mengeluarkan penetapan status Keadaan Darurat Bencana melalui anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.
- (2) Biaya penyaluran bantuan CBP dari gudang Perum BULOG ke lokasi Bencana daerah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengeluarkan penetapan status Keadaan Darurat Bencana melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 23

Biaya penyaluran bantuan CBP untuk penanggulangan Kerawanan Pangan Pasca Bencana menjadi tanggung jawab daerah kabupaten/kota yang mengajukan.

Pasal 24

- (1) Biaya harga pembelian beras untuk keperluan pelaksanaan penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana CBP.
- (2) Tata cara pembayaran biaya harga pembelian beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran biaya penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana terhadap volume beras yang telah disalurkan harus terlebih dahulu dilakukan reviu.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana CBP.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi CBP terhadap korban Bencana dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bersama Perum BULOG sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada anggaran masing-masing pihak.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh petugas dari dinas sosial.

Pasal 27

- (1) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi pengguna CBP melaporkan pertanggungjawaban kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan bantuan kepada korban Bencana.

- (2) Pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. penetapan status Keadaan Darurat Bencana atau Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
 - b. surat permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang dari pengguna CBP yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. surat penugasan kepada dinas sosial; dan
 - d. jumlah korban bencana dari dinas sosial.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pengguna CBP ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan Perum BULOG.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 943), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1568